

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENDISTRIBUSIKAN BARANG DENGAN SISTEM SKEMA PIRAMIDA

(Studi Kasus Putusan Nomor 870/PID.SUS/2020/PN.SBY)

Disusun dan diajukan oleh :

RESKI YULIANTI. S

B011181024



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU USAHA
YANG MENDISTRIBUSIKAN BARANG DENGAN
SISTEM SKEMA PIRAMIDA**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 870/Pid.Sus/2020/PN.Sby)

OLEH :

RESKI YULIANTI. S

B011181024

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU USAHA YANG
MENDISTRIBUSIKAN BARANG DENGAN SISTEM SKEMA PIRAMIDA
(Studi Kasus : Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2020/PN.Sby)**

Disusun dan diajukan oleh :

RESKI YULIANTI. S


B011181024

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 21 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr . H.M. Said Karim, S.H.M.Si, CLA
NIP. 196207111987031001



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H
NIP. 198910152019031016

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Reski Yulianti. S

Nomor Induk Mahasiswa : B011181024

Bagian/Departemen : Hukum Pidana

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Yang Mendistribusikan Barang Dengan Sistem Skema Piramida (Studi Kasus Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2020/Pn. Sby)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, 16 November 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.,CLA.
NIP : 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H.,M.H.
NIP : 198910152019031016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RESKI YULIANTI S
N I M : B011181024
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU USAHA YANG
MENDISTRIBUSIKAN BARANG DENGAN SKEMA PIRAMIDA
(Studi Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2020/PN.SBY)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reski Yulianti. S
NIM : B011181024
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Yang Mendistribusikan Barang Dengan Sistem Skema Piramida (studi putusan No. 870/Pid.Sus/2020/Pn.Sby)”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Jika dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 27 Desember 2022

Yang Menyatakan



Reski Yulianti. S

ABSTRAK

Reski Yulianti. S (B011181024) dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Yang Mendistribusikan Barang Dengan Sistem Skema Piramida(Studi Putusan No. 870/Pid.Sus/2020/Pn.Sby). dibawah bimbingan Said Karim selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku usaha yang mendistribusikan barang dengan sistem skema piramida. Serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan nomor 870/Pid.Sus/2020/Pn.Sby.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan sekunder serta dianalisis secara preskriptif-normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum pidana materil pada kasus putusan Nomor 870/Pid.Sus/2020/Pn.Sby perbuatan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan pendistribusian barang dengan menggunakan sistem skema piramida, karena terdakwa melakukan perdagangan jasa sedangkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Perdagangan yakni mengenai perdagangan barang, keduanya merupakan hal yang berbeda. (2) pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana Nomor 870/Pid.Sus/2020/Pn.Sby Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara ini telah sesuai dengan pertimbangan hukum hakim yang proporsional dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan segala pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan Majelis Hakim melihat pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta alat bukti dan keyakinan hakim.

Kata Kunci : Skema Piramida; Perdagangan; Pelaku Usaha.

ABSTRACT

Reski Yulianti. S (B011181024) with the title “Juridical Analysis of Business Actors Distributing Goods Using a Pyramid Scheme System (Decision Study No. 870/Pid.Sus/2020/Pn.Sby). under the guidance of Said Karim as the Main Advisor and Andi Muhammad Aswin Anas as the Companion Advisor.

This study aims to determine the application of material criminal law to business actors who distribute goods with a pyramid scheme system. And to find out the judge's legal considerations in making decisions against perpetrators of criminal acts in decision number 870/Pid.Sus/2020/Pn.Sby.

This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials and are analyzed in a prescriptive-normative manner.

The results of the study show that (1) The application of material criminal law in the case of decision Number 870/Pid.Sus/2020/Pn.Sby the actions of the defendant were not proven guilty of distributing goods using a pyramid scheme system, because the defendant traded in services while the provisions stipulated in Article 105 of the Trade Law namely regarding trade in goods, both are different things. (2) the judge's legal considerations in passing the verdict on the criminal case Number 870/Pid.Sus/2020/Pn.Sby The judge in passing the acquittal in this case has been in accordance with the judge's legal considerations that are proportional to the laws and regulations in force in Indonesia and all the considerations made by the Panel of Judges look at the facts revealed in the trial as well as the evidence and the judge's conviction.

Keywords: Pyramid Schematic; Trading; Businessmen.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Yang Mendistribusikan Barang Dengan Sistem Skema Piramida (Studi Putusan No. 870/Pid.Sus/2020/Pn.Sby)**” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ayahanda Mansyur Sanneng dan Ibunda Lilis, serta saudara penulis Agus Setiawan, Rony Fadli, dan Heni Candra yang senantiasa mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,M.H.,M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra ,SH.,M.Kn selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.,CLA selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H.,M.H. selaku Pembimbing pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H selaku Penilai I dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;


7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
8. Sahabat-sahabat penulis yang senantiasa mendengarkan keluhan kesah dan menyemangati penulis, Nur Risqa Maulida,
A. Nurfakhriyah Zaenal, Nadya Annisa, Nurul Marissa, Irfan Prasetya, Serli Safira, Sainul Aulia Anugerah;
9. Teman-teman cikiwiw, Siti Ajeng Putriana, Andi Pallawa Rukka, Darma Wahyudi Masdar, Dian Andriani Thalib, Ainun Widayani, Izzah Fajrianti, Muthia Ayu Pratiwi, Muhammad Fadli yang mewarnai hari-hari penulis hingga saat ini;
10. Teman-teman angkatan AMANDEMEN 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
11. Teman-teman KKN gelombang 106 Posko Tamalanrea 3 yang senantiasa memotivasi serta menyemangati dalam proses penulisan skripsi;
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik di luar lingkup kampus maupun di dalam lingkup kampus penulis tidak bisa sebutkan satu per satu;

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, terutama dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 13 September 2022

Penulis

Reski Yulianti. S

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Bahan Hukum.....	11
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	12
5. Analisis Bahan Hukum.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENDISTRIBUSIKAN BARANG DENGAN SISTEM SKEMA PIRAMIDA	14
A. Hukum Pidana	14
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	14
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	17
3. Pembagian Hukum Pidana	22
B. Tindak Pidana	26

1. Pengertian Tindak Pidana	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	27
C. Perdagangan	30
1. Pengertian Perdagangan.....	30
2. Subjek Hukum Perdagangan	31
3. Dasar Hukum Perdagangan	34
D. Skema Piramida.....	34
1. Pengertian Skema Piramida	34
E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil.....	36
1. Kasus Posisi.....	36
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	40
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	41
4. Analisis Penulis	41
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN	
HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA.....	56
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	56
1. Pertimbangan Yuridis.	57
2. Pertimbangan Non Yuridis	59
B. Putusan.....	62
1. Pengertian Putusan	62
2. Jenis-jenis Putusan dalam Perkara Sidang.....	63
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Usaha	
Distribusi Yang Mendistribusikan Barang Dengan Sistem Skema	
Piramida Pada Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2020/Pn.Sby	65
1. Pertimbangan Hukum Hakim	65
2. Amar Putusan.....	75
3. Analisis Penulis	77
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
Daftar Pustaka.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika kehidupan manusia tak pernah lepas dari persoalan hubungan antar manusia dalam menunjang kehidupannya. Salah satu penunjang kehidupan manusia adalah tentang perdagangan.¹ Aktifitas perdagangan telah dilakukan sejak awal sejarah kehidupan manusia, hal ini disebabkan karena pada hakikatnya manusia tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya secara sendiri. Sehingga ia masih membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya.²

Antara Kemajuan teknologi dan kehidupan masyarakat saat ini sangat sulit untuk dipisahkan. Karena berbagai macam informasi tersebar di belahan dunia. Dapat kita saksikan di Indonesia begitu besar pengaruh kemajuan teknologi pada masyarakat perkotaan maupun pedesaan (modernisasi).³

Mengenai hubungan dialektika antara perkembangan teknologi dan ekonomi di satu sisi dengan perkembangan kejahatan ekonomi, Bakat Purwanto mengemukakan:⁴

¹ Djoko Imbawani Atmadjaja, 2012, *Hukum Dagang Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 2.

² *Ibid*, hlm. 189.

³ Amiruddin, 2018, *Potensi Teknologi dan Komunikasi*, Pustaka Ilmu, Jakarta, hlm. 12.

⁴ Baca Bakat Purwanto, *Bentuk-bentuk Kejahatan Baru Akibat Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, Makalah pada seminar tentang White Collar Crime dan Perkembangan IPTEK, BPHN, Jakarta, 1994, hlm. 2.

“Perkembangan IPTEK tersebut akan memacu pertumbuhan jenis-jenis kejahatan tertentu. Karena setiap perkembangan budaya manusia selalu diikuti dengan perkembangan kriminalitas, *crime is a shadow of civilization*. Hukum pidana harus mengikuti perkembangan kriminalitas itu, sehingga diharapkan rasa keadilan dalam masyarakat dapat dijamin serta hukum tidak ketinggalan jaman. Bahkan hukum harus dapat mencegah dan mengatasi kejahatan-kejahatan yang bakal muncul”.

Dinamika kemajuan teknologi di era perdagangan bebas telah membawa dampak yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi, baik dalam skala nasional, regional, maupun global. Kondisi tersebut khususnya bagi negara berkembang dihadapkan pada pilihan untuk mengikuti era perdagangan bebas dengan sistem kapitalisme modern yang semakin memanifestasi sebagai pemain tunggal.⁵ Perkembangan perdagangan dan perekonomian telah berdampak pada peningkatan nilai investasi khususnya perdagangan barang dan jasa, sehingga menjadikan hukum dagang (*handelsrecht*) sebagai suatu aturan yang harus dipahami dan dipelajari oleh masyarakat luas khususnya yang terkait dengan dunia usaha dan perdagangan.⁶

Pada dunia teknologi perdagangan yang lagi marak dibicarakan yaitu adanya bisnis online yang dimana dari bisnis ini menjanjikan keuntungan besar namun sebenarnya mengarah ke penipuan. kasus ini marak terjadi di Indonesia. Penyebabnya dikarenakan orang tersebut tergiur akan tawaran untuk mendapatkan keuntungan yang

⁵ Ade Maman Suherman, 2002, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 1

⁶ Asmah, 2016, *Hukum Dagang: Dulu, Kini, dan Akan Datang*, Cv. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 1.

begitu besar dengan cara yang cukup mudah dan relatif singkat membuat masyarakat berminat untuk ikut bergabung dalam bisnis tersebut. Pada praktik bisnis online tersebut kebanyakan menggunakan sistem skema piramida. Namun dalam praktiknya model bisnis dengan menggunakan sistem skema piramida dilarang dalam perdagangan. Skema Piramida ini juga kerap menimbulkan kerugian bagi anggota yang menjalankannya, hal ini disebabkan karena skema ini dapat memperoleh anggota baru dalam waktu yang cukup singkat dan bisa memperoleh dana yang sangat besar dari anggota yang baru direkrut.⁷ Sistem skema piramida ini telah diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

Distribusi barang dengan menggunakan skema sistem piramida mempunyai kesamaan dengan istilah “skema ponzi” dalam bidang investasi, dimana para pelaku mengajak orang perorangan untuk berinvestasi dengan cara mempromosikan laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi lain dalam waktu yang cukup singkat, dengan urutan pengembalian abnormal yang tinggi dan lebih konsisten. Dimana bentuk dari skema ini melakukan pengembalian yang tinggi yang terus membutuhkan aliran yang semakin meningkat

⁷ Bianca janet dkk, “Praktik Skema Piramida dan Sistem Distribusi Barang”, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol 1 Nomor 2 Agustus 2020.

dengan uang yang diterima dari investor baru untuk mengawasi agar kualitas skema ini tetap berjalan.⁸

Kasus yang dijadikan bahan oleh penulis adalah perkara terdakwa Martini Luisa Als Dr. Eva selaku Master Marketing Memiles dalam usaha perdagangan jasa periklanan (*advertising*) yang berbasis teknologi informasi dengan melakukan penjualan secara langsung slot iklan melalui aplikasi Memiles.

PT KAM AND KAM yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa periklanan berbasis teknologi informasi dengan membuat aplikasi perdagangan *advertising* (periklanan) bernama Memiles *wedding* dengan kegiatan usaha berupa *marketing* barang keperluan pernikahan dengan sistem pemasaran dengan sistem komisi dan bonus kepada member setelah melakukan penyetoran sejumlah dana atas promo slot iklan yang ditawarkan.

Melalui aplikasi Memiles tersebut PT KAM AND KAM memperdagangkan jasa slot iklan dengan menyediakan slot iklan yang hanya dapat diakses atau di pasang oleh para member yang tergabung dalam Memiles dan memberikan tawaran hadiah (*reward*), komisi dan bonus kepada para member agar tertarik untuk bergabung menjadi member Memiles. Bonus dapat diperoleh jika telah merekrut member baru dan melakukan penyetoran atau dengan nominal yang bervariasi yang telah tertera dalam menu promo aplikasi memiles

⁸ Andika Wijaya, 2017, *Pengantar Hukum Dagang*, Setara Press, Malang (Wijaya, 2017) (Wijaya, 2017), hlm. 43.

minimal Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan. Bilamana telah tercapai omset nasional dan telah melampaui masa tunggu untuk setiap *reward* yang masing-masing memiliki ketentuan masa tunggu dan omset nasional yang berbeda, seperti mobil, motor, handphone, emas, umrah, dan sebagainya yang didistribusikan kepada para member yang memenangkan reward tersebut.

Setiap orang yang ingin mendaftar dan direkrut menjadi member Memiles, harus *mendownload* aplikasi Memiles tersebut, kemudian memasukkan *email* dan nomor telepon aktif member, kemudian melakukan penyetoran ke nomor rekening PT KAM AND KAM dengan mencantumkan *referral* dan agen yang dipilih, kemudian pendaftar memasukkan kode verifikasi yang dikirim melalui *email* atau sms member untuk mengaktivasi akun. Setiap anggota atau member dapat melakukan pendaftaran lebih dari satu akun dengan menggunakan Nomor Rekening (Identitas) yang sama serta memiliki *market plan* atau program pemasaran.

Berdasarkan kondisi tersebut kasus ini telah sampai ke tahap sidang pengadilan. Namun terdakwa Martini Luisa Als Dr. Eva dibebaskan dari segala tuntutan oleh majelis hakim. Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk melihat lebih dalam terkait dengan penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum hakim

dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Adapun judul yang penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu “Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Yang Mendistribusikan Barang Dengan Sistem Skema Piramida (Studi Kasus Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2020/Pn. Sby)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku usaha yang mendistribusikan barang dengan skema piramida pada putusan nomor 870/Pid.Sus/2020/Pn.Sby ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pada putusan nomor 870/Pid.Sus/2020/Pn.Sby ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku usaha yang mendistribusikan barang dengan sistem skema piramida pada putusan nomor 870/Pid.Sus/2020/Pn.Sby.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pada putusan nomor 870/Pid.Sus/2020/Pn.Sby.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana; dan
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informatif untuk para praktisi dan akademisi dalam bidang hukum agar dapat menegakkan dan mengembangkan hukum, serta dapat memperoleh pengetahuan pada sisi pertimbangan hukum hakim dalam menentukan akibat hukum yang diterima oleh pelaku usaha tindak pidana pendistribusian barang dengan sistem skema piramida.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menjadi perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu seperti berikut ini :

1. Muhammad Fiqhi Syali (skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2016 dengan judul "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Skema Piramida (MLM) Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan".

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana implikasi sosio-yuridis terhadap ketentuan skema piramida dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan ?

- 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pelaku skema piramida dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan ?

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang diuraikan diatas fokus membahas sosio-yuridis dan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pelaku skema piramida dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada penerapan hukum pidana materil serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku usaha yang mendistribusikan barang dengan skema sistem piramida.

2. Yuniarti (skripsi), Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya 2016 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Skema Piramida”.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana penggunaan skema piramida ?
- 2) Bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap korporasi yang menggunakan skema piramida ?

Berdasarkan uraian diatas, ditemukan perbedaan substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang diuraikan diatas fokus membahas korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan skema piramida dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan terhadap korporasi yang menggunakan skema piramida tersebut. Sedangkan peneliti yang dilakukan oleh penulis berfokus pada penerapan hukum pidana materil serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku usaha yang mendistribusikan barang dengan skema sistem piramida.

3. Dian Rachmaningsih (skripsi) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2016 dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang menerapkan Skema Piramida”.

Rumusan Masalah :

- 1) Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana dalam Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida ?
- 2) Apa modus operandi yang digunakan dalam Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida ?

3) Bagaimana penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana dalam Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida ?

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditemukan perbedaan substansial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang diuraikan diatas fokus membahas faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana dalam Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida dan apa saja modus operandi yang digunakan dalam Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida serta bagaimana penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana dalam Penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida. Sedangkan peneliti yang dilakukan oleh penulis berfokus pada penerapan hukum pidana materil serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku usaha yang mendistribusikan barang dengan skema sistem piramida.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yang dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Penelitian ini berfokus pada bahan

pustaka maka sering kali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan.⁹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua Pendekatan yang pertama, pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dimana pendekatan ini mencoba menelelah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sering dihadapi.¹⁰ Kedua, menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dimana pendekatan ini mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi dilapangan.¹¹

3. Bahan Hukum

Penulis dalam penelitian ini menggunakan 2 bahan hukum yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dirumuskan dan disahkan oleh pemerintah yang kemudian dijalankan sebagai sebuah peraturan.¹²

⁹ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 133.

¹¹ *Ibid*, hlm. 138.

¹² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, hlm. 47.

Penelitian ini penulis menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- 4) Putusan Pengadilan No. 870/Pid.Sus/2020/Pn.Sby

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan tetapi hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Yang terdiri atas buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasuskasus hukum.¹³

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelusuri buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan

¹³ Jonaedi Effendi dan John Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum; Normatif Dan Empiris*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 173.

literatur-literatur lain yang berkaitan dengan topik masalah yang akan diteliti.

- b. Studi kasus (*case study*) dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis Fakta Pengadilan (*Judex Facti*) dan Pertimbangan Hakim dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode *content analysis* (analisis isi) dan analisis yang bersifat kualitatif dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENDISTRIBUSIKAN BARANG DENGAN SISTEM SKEMA PIRAMIDA

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana adalah suatu pengenaan penderitaan yang sengaja ditimpakan kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.¹⁴

Istilah hukuman berbeda dengan istilah pidana. Istilah hukuman menyangkut masalah perdata, administratif, disiplin. Berdasarkan pandangan para sarjana dan menyimpulkan bahwa ciri-ciri pidana yaitu:¹⁵

- a) Pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b) Pidana itu dengan sengaja diberikan oleh kekuasaan atau badan yang berwenang.
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Pengertian pidana menurut beberapa para ahli memberikan arti yang berbeda menurut pendapatnya masing-masing:

- a. Roeslan Saleh berpendapat bahwa “pidana adalah reaksi atas delik, dari ini berwujud suatu nestapa yang dengan

¹⁴ Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, , Unila, Bandar Lampung, hlm. 8

¹⁵ Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press (AUP), surabaya, hlm. 91

sengaja ditimpakan pada negara pada pembuat delik itu”.¹⁶

- b. Simons berpendapat bahwa “Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.¹⁷
- c. R. Soesilo berpendapat bahwa “Pidana adalah suatu rasa kesengsaraan yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”.¹⁸

Pemidanaan juga bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.¹⁹

Teori pemidanaan dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yaitu:²⁰

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

¹⁶ Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana Ed.1, Cet.1, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 84.

¹⁷ Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, Ed. 1, Cet. 1, Rajawali Pers, Depok, hlm. 3

¹⁸ *Ibid*, hlm. 4

¹⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 95.

²⁰ *Ibid*, hlm. 97.

Dari teori pemidanaan ini pidana yang dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat yang harus ada sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang melakukan suatu kejahatan. Adapun dasar pembenaran dari pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.²¹ Menurut Johannes Andenaes tujuan utama dari pidana dari teori ini ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*).²²

2) Teori relatif Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*).

Dari teori ini, tujuan pidana adalah untuk :²³

- a. Menyelenggarakan ketertiban bagi masyarakat;
- b. Memperbaiki kerugian masyarakat akibat tindak pidana;
- c. Memperbaiki si penjahat;
- d. Membinasakan si penjahat;
- e. Mencegah adanya kejahatan.

3) Teori Gabungan (*Vernegins theorien*).

Dari adanya teori absolut dan teori relatif tentang pemidanaan, muncul teori ketiga yang mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi

²¹ Muladi, 2005, Teori-Teori & Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 10.

²² *Ibid*, hlm 11.

²³ Didik Endro Purwoleksono., *op.cit.*, hlm. 93

dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.²⁴

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Adapun beberapa jenis-jenis tindak pidana dengan berbagai patokan yang berhubungan erat dengan berat atau ringannya ancaman, sifat, bentuk, serta perumusan suatu tindak pidana. Perbedaan ini sangat erat hubungannya dengan ajaran-ajaran umum pada hukum pidana, dengan demikian itu sering juga dihubungkan pada akibat-akibat hukum yang penting.²⁵ Tindak pidana dapat dibedakan menjadi dasar-dasar tertentu yakni sebagai berikut:²⁶

- 1) KUHP membedakan menjadi kejahatan (buku kedua) dan pelanggaran (buku ketiga). Kejahatan merupakan pelanggaran hukum yang dirasakan telah melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti membunuh, melukai orang lain serta mencuri dan sebagainya. Pelanggaran merupakan perbuatan melanggar apa yang telah ditentukan dalam undang-undang, misalnya keharusan untuk memiliki SIM bagi pengendara motor dan mobil di jalan umum.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil dan materiil

Tindak pidana formil yakni tindak pidana yang memberikan sebuah arti dimana inti larangan yang dirumuskan yakni melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai

²⁴ Amir Ilyas., *op.cit.*, hlm. 101.

²⁵ Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, BABINKUM TNI, Jakarta, hlm. 224.

²⁶ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 58

syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata hanya perbuatannya. contohnya pada pencurian yakni Pasal 362 perbuatan mengambil.²⁷

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti dari larangan yaitu menimbulkan dari akibat yang dilarang. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

Misalnya pada pembunuhan Pasal 338 KUHP.²⁸

a) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja merupakan suatu tindak pidana yang dalam perumusannya mengandung adanya unsur kesengajaan. Contohnya pada Pasal 162 KUHP, Pasal 197 KUHP, Pasal 310 KUHP, Pasal 338 KUHP dan lain-lain. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja dalam perumusannya mengandung adanya unsur kealpaan yakni pada Pasal 359 KUHP, Pasal 360 KUHP, Pasal 195 KUHP.²⁹

²⁷ Amir Ilyas., *op.cit.*, hlm. 29.

²⁸ *Ibid*, hlm. 30.

²⁹ Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 58.

- b) Berdasarkan perbuatannya, dibedakan menjadi tindak pidana aktif dapat juga disebut dengan tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif dapat juga disebut tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif yaitu perbuatan yang terjadi karena adanya seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Misalnya pada pasal 362 dan 368 KUHP. Sedangkan tindak pidana pasif adalah perbuatan yang terjadi karena seseorang telah melalaikan suruhan (tidak berbuat), misalnya pada pasal 164, 165 KUHP.³⁰

- c) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya.

Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya tindak pidana telah dirumuskan dengan sedemikian rupa sehingga untuk terjadinya dalam waktu seketika, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.³¹

³⁰ Mohammad Ekaputra, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi2, Usu Press, Medan, hlm. 102.

³¹ Amir Ilyas., *op.cit.*, hlm. 31

- d) Berdasarkan sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah keseluruhan dari tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah keseluruhan dari tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.³²

- e) Berdasarkan subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* dan tindak pidana *propria*.

Tindak pidana *communis* yaitu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Sedangkan tindak pidana *propria* yaitu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Misalnya pada pegawai negeri pada kejahatan dalam jabatannya atau nahkoda pada kejahatan dalam pelayaran dan sebagainya.³³

- f) Berdasarkan pada perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan menjadi antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan

³² *Ibid*,

³³ *ibid*, hlm. 32

penuntutan pidana apabila terlebih dahulu terdapat pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu korban atau wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus.³⁴

- g) Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan, dibedakan menjadi antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat serta tindak pidana yang diperingan.

Tindak pidana yang diperberat merupakan suatu tindak pidana yang karena adanya situasi dan kondisi khusus, berkaitan pada pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. Sedangkan tindak pidana diperingan merupakan tindak pidana yang dikhususkan, bentuk tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas untuk dijatuhkan.³⁵

- h) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi.

Dalam Buku II, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara maka adanya dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII).³⁶

³⁴ *Ibid*, hlm. 33

³⁵ *Ibid*,

³⁶ *Ibid*, hlm. 34.

- i) Berdasarkan sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal merupakan suatu tindak pidana yang dirumuskan untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sementara itu tindak pidana berangkai merupakan suatu tindak pidana yang dirumuskan untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.³⁷

3. Pembagian Hukum Pidana

Oleh Mulyatno hukum pidana dikelompokkan menjadi hukum pidana materiil yang mengatur mengenai prinsip kesalahan (*guilt in principle*), sedangkan hukum pidana formil mengatur mengenai prosedur untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah (*guilty in fact*).³⁸

Adapun Pembagian hukum pidana dalam arti luas sebagai berikut:³⁹

- 1) Hukum Pidana materiil adalah suatu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana

³⁷ Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2007, Makassar, hlm. 56.

³⁸ Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana 2016, Denpasar, hlm. 12.

³⁹ *Ibid*, hlm. 13.

bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Di Indonesia sumber Hukum pidana ada pada KUHP dan Undang-undang di luar KUHP yang mengatur tentang tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2) Hukum Pidana formil/Hukum Acara Pidana, adalah aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana negara dengan perantara alat-alatnya (polisi, jaksa, hakim) melaksanakan haknya untuk mengenakan Pidana sebagaimana telah diancamkan. Sumber hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan dalam peraturan-peraturan tersebut diberbagai ketentuan Undang-undang tentang tindak pidana khusus.⁴⁰

- 3) Hukum Pelaksanaan Pidana (*Strafvollstreckungrecht*) adalah aturan-aturan tentang pelaksanaan pidana penjara, pidana kurungan, tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan sebagainya.⁴¹

Adapun Pembagian hukum pidana dalam arti sempit sebagai berikut:⁴²

- 1) Berdasarkan wilayah keberlakuannya:
 - a Hukum Pidana umum dimana berlaku pada seluruh wilayah Indonesia, KUHP serta Undang-undang yang tersebar di luar KUHP.
 - b Hukum Pidana lokal berlaku pada peraturan daerah untuk daerah-daerah tertentu.
- 2) Berdasarkan bentuknya:
 - a Hukum pidana tertulis, di bagi dua bentuk yaitu :
 1. Hukum pidana dikodifikasikan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 14.

⁴¹ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 67

⁴² Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana 2016, Denpasar, hlm. 14.

2. Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-undang tersendiri. Seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pencurian Uang, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan sebagainya.

b Hukum Pidana tidak tertulis (Hukum Pidana Adat) adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Dasar hukum keberlakuannya pada jaman Hindia Belanda adalah Pasal 131 IS (*indische staatsregeling*) atau AB (*Alegemene Bepalingen van Wetgeving*). Jaman UUDS Pasal 32, 43 ayat (4) Pasal 104 ayat (1), Pasal 14, Pasal, Pasal 13, Pasal 16 ayat (2). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 dalam Pasal 5 ayat (3 sub b).⁴³

⁴³ *Ibid*, hlm. 15

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam KUHP merupakan suatu terjemahan dari kata *strafbaarfeit* atau biasa disebut delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan dengan memakai istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, tindak pidana mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum yakni sebagai salah satu istilah yang dibentuk melalui adanya bentuk kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁴⁴

Istilah Tindak Pidana berasal dari terjemahan bahasa belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *Delict*. Terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa istilah sebagai berikut:

- a. "Tindak Pidana;
- b. Perbuatan Pidana;
- c. Peristiwa Pidana;
- d. Pelanggaran Pidana;
- e. Perbuatan yang boleh dihukum;
- f. Perbuatan yang dapat dihukum".⁴⁵

Dari keenam istilah di atas, menurut pendapat Prof. Sudarto "bahwa pembentukan undang-undang sudah tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang". Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh

⁴⁴ Amir Ilyas., *op.cit.*, hlm. 18.

⁴⁵ Ishaq dan Efendi, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 136

prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.⁴⁶

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai tindak pidana sebagai berikut:⁴⁷

1. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.
2. Muljatno berpendapat bahwa “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.
3. R.Tresna berpendapat bahwa “peristiwa pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undangundang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.
4. Simons berpendapat bahwa “suatu tindakan ataupun perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua unsur yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif.⁴⁸

- a) Unsur objektif, yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Inti utama dari pengertian unsur objektif yakni tindakannya.

⁴⁶ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49

⁴⁷ *Ibid*, hlm 137.

⁴⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 100.

- b) Unsur subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).⁴⁹

Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:⁵⁰

- a) Perbuatan itu harus merupakan dari perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hukum;
- d) Harus dilakukan oleh seseorang dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sementara itu, Loebby Loqman mengemukakan unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:⁵¹

- a) "Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d) Perbuatan itu dapat dipersalahkan;
- e) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan".

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana meliputi:⁵²

- a) "Subjek;
- b) Kesalahan;
- c) Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e) Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)".

⁴⁹ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 175.

⁵⁰ Erdianto Effendi, *op.cit*, hlm. 98.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 99.

⁵² *Ibid*,

Dalam Hukum pidana terdapat dua sudut pandang tentang unsur perbuatan pidana, yaitu ajaran Monistis dan Dualistis. Ajaran Monistis adalah suatu ajaran yang melihat adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. ajaran ini memberikan prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Berbeda dengan ajaran Monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, ajaran dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut ajaran monistis dalam pengertian tindak pidana sudah mencakup di dalamnya baik itu *criminal act* maupun *criminal responility*, sementara menurut ajaran dualistis dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act* dan *criminal responbility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Untuk menyatakan sebuah perbuatan itu termasuk tindak pidana, cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang tentunya memiliki sifat bertentangan dengan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.⁵³

⁵³ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 27.

C. Perdagangan

1. Pengertian Perdagangan

Dalam KBBI arti “dagang” adalah kegiatan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan, sedangkan kata perdagangan diartikan sebagai tukar menukar barang atau jasa yang dilakukan dengan penukaran uang terhadap barang tersebut dan dimana tidak terdapat adanya unsur pemaksaan di dalamnya.⁵⁴

Secara umum pengertian perdagangan ialah kegiatan membeli barang dari suatu tempat dan menjual barang itu di tempat lain dengan maksud agar memperoleh keuntungan.⁵⁵

Sedangkan Pengertian perdagangan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pada Pasal 1 angka 1 dikatakan:

“Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”.

Menyimak dari pengertian perdagangan di atas dapat disimpulkan bahwa, perdagangan adalah suatu kegiatan transaksi atas barang atau jasa yang dimana memiliki tujuan untuk

⁵⁴ Janus Sidabalok, 2020, *Hukum Perdagangan: Perdagangan Nasional & Perdagangan Internasional*, Yayasan Kita Menulis, hlm. 6.

⁵⁵ Kansil, 1992, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Ed. 2, Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

mengalihkan hak dan memperoleh suatu imbalan atau kompensasi.⁵⁶

Dengan pengertian di atas, transaksi perdagangan antara lain dapat berupa:

- a) Jual beli dagang atau *sale of goods*,
- b) Sewa guna usaha atau *leasing*,
- c) Anjak piutang atau *factoring*,
- d) Lisensi atau *licensing*,
- e) Keagenan atau *agency* dan distribusi atau *distributorship*,
- f) Waralaba atau *franchising*.⁵⁷

2. Subjek Hukum Perdagangan

Subjek hukum perdagangan terdiri dari:

a) Pelaku Usaha

1) Pengertian Pelaku Usaha

Dalam pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.⁵⁸

⁵⁶ Janus Sidabalok, Op.Cit. hlm. 9.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 9.

⁵⁸ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pengertian Pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 didefinisikan sebagai berikut:

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.⁵⁹

2) Hak Pelaku Usaha

Adapun hak pelaku usaha dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima sebuah pembayaran yang telah sesuai dengan adanya kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan tersebut;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶⁰

3) Kewajiban Pelaku Usaha

Adapun Kewajiban pelaku usaha sebagai berikut :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan dan melayani konsumen dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

⁵⁹ Ade Maman Suherman, *Op.Cit*, hlm. 50.

⁶⁰ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji ataupun mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi garansi atas barang yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

b) Konsumen

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Menurut Kotler, pengertian konsumen sebagai berikut:

“consumers are individuals and households for personal use, producers are individual and organizations buying for the purpose of producing.”

Konsumen adalah individu yang melakukan pembelian untuk tujuan penggunaan personal, sedangkan produsen adalah individu atau organisasi yang melakukan pembelian untuk tujuan produksi.⁶¹

⁶¹ Ade Maman Suherman, Op.Cit, hlm. 63.

3. Dasar Hukum Perdagangan

Adapun dasar hukum perdagangan sebagai berikut:

1. Terdiri dari Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 Tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.⁶²

D. Skema Piramida

1. Pengertian Skema Piramida

Pengertian Skema Piramida secara harfiah terdiri dari dua kata yaitu skema dan piramida. Menurut (KBBI) kata skema berarti bagan atau rancangan sedangkan, kata piramida berasal dari bangunan makam raja-raja mesir kuno yang berbentuk limas dengan berbentuk seperti segitiga sama kaki, namun dalam konteks ini Skema Piramida dikaitkan dengan praktek bisnis ilegal yang melibatkan sejumlah besar orang yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk piramida. Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Perdagangan memberikan pengertian pada skema piramida yakni nama kegiatan usaha yang mendapat komisi atau imbalan bukan dari hasil penjualan barang, melainkan

⁶² <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-2014-perdagangan> Diakses pada tanggal 18 April 2022 pada pukul 23:45 WITA.

hanya memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh komisi atau imbalan yaitu dari biaya partisipasi dari orang yang ikut bergabung.⁶³

Berdasarkan WORLD FEDERATION OF DIRECT SELLING ASSOCIATION (WFDSA) Skema piramida diartikan sebagai berikut:⁶⁴

“Pyramid Selling Is Fraud. It is a mechanism by which promoters of so-called investment or trading schemes enrich themselves in a geometric progression through the payment made by recruits to such schemes. Related deceitful schemes have been described in a various international jurisdiction as a chain letters, chain selling, money games, referral selling, and investment lotteries”

Artinya skema piramida adalah sebuah bentuk penipuan yang dilakukan oleh promotor dalam kegiatan yang disebut sebagai “investasi” atau “perdagangan” dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Keuntungan yang telah didapatkan melalui pembayaran dana oleh orang-orang yang telah terbentuk melalui rekrutmen yang disusun serta ditempatkan sedemikian rupa, sehingga membentuk sebuah piramida. Skema piramida dalam berbagai aspek yurisdiksi internasional dikenal dengan peminjaman uang, surat berantai, permainan uang, dan investasi perjudian.

⁶³ Bianca Janet dkk, “Praktik Skema Piramida dalam Sistem Distribusi Barang”, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol 14, Nomor 2 Agustus 2020, hlm. 139.

⁶⁴ http://www.wfdsa.org/index.cfm%20pyramid%20schemes_files/subArchive , World Federation Of Direct Selling Association Pyramid Scheme, diakses pada tanggal 19 April 2022, Pukul 09.20 WITA.

Skema piramida sangat mudah mendapatkan keuntungan asal mendapatkan anggota baru yang bergabung. Namun usaha ini sangat merugikan bagi anggota yang bergabung. Karena anggota yang bergabung akan dipaksa untuk merekrut anggota yang baru.⁶⁵

E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil

1. Kasus Posisi

Bahwa pada tanggal 24 November 2019 bertempat di Hotel Neo Jalan Jendral S Parman No. 52-54 Waru Sidoarjo, sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB, saksi Kamal Tarachand Mirchandanni Als Sanjay selaku direktur PT KAM AND KAM menyelenggarakan kegiatan seminar atau Bussines Opportunity Presentation (BOP) dan memasang banner panggung bertuliskan “BOP TERBESAR DI SURABAYA MEMILES NUSANTARA” dengan posisi omset nasional yang telah tercapai dari hasil Top Up member saat itu sebesar Rp. 726.307.656.790,- (*tujuh ratus dua puluh enam milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*).

BOP ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memasarkan dan memperkenalkan aplikasi Memiles kepada masyarakat dan melakukan perekrutan anggota baru melalui pendaftaran member baru Memiles, pemberian dan penyaluran reward atau hadiah kepada para member Memiles baik berupa barang ataupun jasa,

⁶⁵ Prasetyono, 2021, *Fraud In Financial Scams, Credit Card and Computer: A Bibliometric Approach*, CV. Adanu Abimata, Jawa Barat, hlm. 20.

penyetoran dana atau top up dana yang dilakukan oleh para member untuk pembelian iklan dan reward atau bonus ke rekening BCA Nomor 3910042113 atas nama PT KAM AND KAM yang disertai dengan kegiatan penyampaian materi dan penjelasan sistem Memiles kepada peserta yang hadir.

Dalam setiap kegiatan BOP yang dilaksanakan oleh PT KAM AND KAM terdakwa mengatakan dan meyakinkan kepada para member bahwa PT KAM AND KAM (Memiles) sudah aman dan perizinannya legal sehingga para member tertarik dan yakin untuk menjadi member Memiles, ternyata PT KAM AND KAM (memiles) belum memiliki perizinan di bidang perdagangan penjualan langsung (KBLI 47999) dan perizinan perusahaan yang lain belum berlaku efektif karena belum terdaftar dalam OSS serta baru dilakukan pengurusan SIUP ke OSS pada tanggal 4 Desember 2019 setelah PT KAM AND KAM melakukan beberapa BOP dan telah beroperasi sejak bulan Mei 2019. Dalam kegiatan BOP Memiles pernah menyampaikan bahwa income atau penghasilan perusahaan PT KAM AND KAM atau Memiles di dapatkan dari hasil kerja sama dengan Google. Padahal PT KAM AND KAM tidak pernah melakukan kerja sama dengan Google dan reward atau hadiah yang didapatkan oleh para member Memiles di dapatkan dari hasil top up member kepada rekening PT KAM AND KAM.

Terdakwa dalam melalui aplikasi Memiles telah melakukan perdagangan dengan menggunakan sistem jaringan yang berjenjang dengan sistem penjualan langsung Single Level Marketing (satu tingkat) dimana agen merekrut member baru yang menghasilkan komisi pada member yang melakukan perekrutan dan agen sedangkan jabatan dari Direktur Eksekutif sampai dengan marketing eksklusif merupakan bonus peringkat atas pencapaian target omset nasional oleh member di bawahnya (downline) yang terdakwa peroleh dari hasil top up member ke rekening PT KAM AND KAM.

PT. KAM AND KAM adalah usaha perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan *advertising* (periklanan). Awalnya usaha ini dibuat dalam bentuk aplikasi yang berbasis teknologi informasi namun kemudian pada sekitar bulan mei 2018 membuat aplikasi perdagangan bernama Memiles vendor dengan kegiatan usaha berupa marketing tanpa ada sistem perekrutan dan komisi untuk para member. Selanjutnya pada bulan Juni 2018, memperbarui Memiles vendor menjadi memiles wedding dengan kegiatan usaha berupa marketing barang keperluan pernikahan dengan sistem pemasaran yang sama dengan memiles vendor. kemudian pada bulan Agustus 2019 aplikasi memiles mulai dioperasikan menggunakan sistem pemasaran dengan sistem komisi dan bonus kepada member setelah melakukan top up atau

penyetoran sejumlah dana atas promo slot iklan yang telah ditawarkan.

PT. KAM AND KAM melalui aplikasi memiles tersebut memperdagangkan jasa slot iklan dengan menyediakan slot iklan yang hanya dapat diakses atau di pasang oleh para member yang tergabung dalam memiles dan memberikan tawarah hadiah (*reward*), komisi dan bonus kepada para member agar tertarik untuk bergabung menjadi member memiles. Nominal top up yang tertera dalam menu promo aplikasi memiles minimal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan pada masing-masing promo. Bilamana telah tercapai omset nsional dan telah melampaui masa tunggu untuk reward yang masing-masing memiliki ketentuan masa tunggu dan omset nsional yang berbeda, seperti mobil, motor, handphone, emas, umrah, dan sebagainya yang didistribusikan kepada para member yang memenangkan reward tersebut.

Setiap orang yang tertarik untuk mendaftar dan direkrut menjadi member memiles, harus mendownload aplikasi memiles kemudian memasukkan email dan nomor telepon aktif member kemudian melakukan top up ke nomor rekening PT.KAM AND KAM dengan mencantumkan referal (orang yang mengajak) dan agen yang dipilih, selanjutnya pendaftar memasukkan kode verifikasi

yang dikiri melalui email atau sms member untuk mengaktiasi akun. Setiap anggota atau member dapat melakukan pendaftaran lebih dari satu akun dengan menggunakan nomor rekening yang sama serta memiliki *market plane* atau program pemasaran.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun dakwaan penuntut umum yang telah didakwakan yakni dengan dakwaan yang berbentuk gabungan antara dakwaan subsideritas dan dakwaan alternatif.

a. Dakwaan Kesatu Primair

Perbuatan terdakwa Martini Luisa Als Dr. Eva sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Perdagangan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

b. Dakwaan Kesatu Subsidair

Perbuatan terdakwa Martini Luisa Als Dr. Eva sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Perdagangan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

c. Dakwaan Kedua

Perbuatan terdakwa Martini Luisa Als Dr. Eva sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Pada kasus ini terdakwa dituntut pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan bahwa Terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan kesatu primair. Serta menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

4. Analisis Penulis

Hukum pidana terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil merujuk pada petunjuk mengenai delik pada suatu peraturan tentang suatu persyaratan seseorang yang dapat dihukum, siapa yang dapat mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukan dan mengatur tentang bagaimana cara penjatuhan hukuman kepada seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan hukum pidana formil merupakan suatu tata cara yang diberikan kepada negara dan pejabat yang diberikan hak dalam menjatuhkan

pidana kepada seseorang dan dalam hal ini mengandung hukum acara pidana.⁶⁶

PT KAM AND KAM adalah usaha perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan *advertising* (periklanan). Melalui aplikasi Memiles tersebut memperdagangkan jasa slot iklan dengan menyediakan slot iklan yang hanya dapat diakses atau di pasang oleh para member yang bergabung dalam aplikasi Memiles dan memberikan tawaran hadiah komisi dan bonus kepada para member agar tertarik untuk bergabung menjadi member memiles. Terdakwa dengan menggunakan aplikasi Memiles tersebut telah turut serta melakukan penghimpunan dana dari top up para member ke rekening PT KAM AND KAM dengan kegiatan penjualan jasa slot iklan. Dimana terdakwa janjikan kepada member setelah dana terkumpul sebanyak yang dipersyaratkan maka member akan diberi hadiah dan bonus berupa barang atau jasa yang dipilih member dari dana top up yang telah disetorkan.

Pada kesimpulan posisi kasus yang telah dipaparkan diatas, terdakwa Martini Luisa Als Dr. Eva di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu antara dakwaan subsideritas dan dakwaan alternatif yaitu Dakwaan kesatu primair, Pasal 105 Undang-Undang Perdagangan *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Dakwaan kesatu subsidair yaitu

⁶⁶ Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

Pasal 106 Undang-Undang Perdagangan *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maupun Dakwaan kedua Pasal 378 KUHPidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menurut penulis dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa Martini Luisa Als Dr. Eva tidak tepat. Maka dari itu penulis ingin melihat kesesuaian perbuatan dengan Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor 870/Pid.Sus/2020/Pn. Sby.

Di dalam Pasal 105 Undang-Undang Perdagangan mengatur bahwa:

“Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Berdasarkan Pasal tersebut maka penulis akan menguraikan unsur-unsur Pasal tersebut sebagai berikut:

- a. Pelaku Usaha Distribusi;
- b. Yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang;
- c. Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Unsur Pasal Pelaku Usaha Distribusi terdiri dari dua terminology yaitu pelaku usaha dan distribusi. Pelaku usaha diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yaitu “setiap orang perseorangan warga

negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan”.

Dalam kasus ini terdakwa Martini Luisa Als Dr. Eva adalah orang perseorangan yang mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta (Master Marketing Memiles/PT KAM AND KAM) dimana setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan dalam subjek hukum orang dalam perkara a quo. Sedangkan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan kepada PT KAM AND KAM.

Distribusi diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu “kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen”. Bahwa distribusi barang yang sangat erat hubungan dengan unsur menerapkan sistem dkema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 “yang menentukan pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sehingga

unsur tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur kedua”.

Selanjutnya penulis akan menguraikan unsur Yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yaitu “pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang”. Mengenai sistem skema piramida terlebih dahulu akan didudukkan secara proporsional bidang usaha PT. KAM AND KAM dengan aplikasi Memiles termasuk dalam kategori barang atau jasa. Bahwa pembedaan secara pasti dan jelas harus mengacu pada norma hukum yang berlaku karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan membedakan antara barang dan jasa dalam pengaturan yang berbeda dimana distribusi barang diatur dalam bagian kedua tentang distribusi barang yang secara spesifik dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 sedangkan perdagangan jasa diatur dalam bagian keempat tentang perdagangan jasa yang terdiri dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 21.

Secara umum perdagangan dalam sistem perundang-undangan Indonesia khususnya tentang Pengelompokan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan

atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanggal 21 Februari 2017 secara jelas mengatur pengelompokan barang dan jasa sesuai dengan kode, judul dan keterangan jenis Lapangan Usaha Perdagangan secara tersendiri. KBLI adalah kode klasifikasi resmi untuk mengklasifikasikan jenis bidang usaha perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan fakta hukum yang ditemui bahwa kegiatan usaha PT KAM AND KAM melalui aplikasi Memiles dengan menjalankan usaha di bidang perdagangan *advertising* (periklanan). Sehingga Unsur kedua dari Pasal 105 dengan yaitu “mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang” adalah tidak terbukti menurut hukum. Berdasarkan uraian unsur diatas, baik unsur pertama maupun unsur kedua dari Pasal 105 harus dipandang tidak terbukti menurut hukum.

Menurut penulis Pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa Martini Luisa Als Dr. Eva yakni Pasal 105 Undang-Undang Perdagangan tidak tepat dimana terdapat unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur kedua dari Pasal 105 yaitu “mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam

mendistribusikan barang” harus dipandang tidak terbukti menurut hukum. Karena kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh terdakwa Martini Luisa Als Dr Eva melalui aplikasi Memiles adalah perdagangan jasa. Sedangkan yang diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Perdagangan mengatur mengenai perdagangan barang. Dalam KBLI melalui Badan Pusat Statistik telah mengeluarkan peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanggal 21 februari 2017 dengan kode, judul dan keterangan jenis lapangan usaha perdagangan. Berdasarkan KBLI No. 73100 periklanan termasuk kategori jasa. Hal ini didukung oleh alat bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yakni dokumen KBLI. Jasa periklanan tidak termasuk dalam lingkup usaha barang. Ahli Dian Purnama Anugerah, S.H.,M.Kn.,LL.M selaku Dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga sejak tahun 2006, saksi mengajar pada beberapa matakuliah diantaranya Hukum Dagang, Hukum Perseroan Terbatas, Hukum Asuransi dan Hukum Perlindungan Konsumen juga mengatakan bahwa jasa dan barang adalah dua hal yang berbeda, maka perizinannya pun berbeda, hal ini juga berlaku pada KBLI nya. Di dalam persidangan penasihat hukum terdakwa juga telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu dokumen KBLI.

Selanjutnya penulis akan menganalisis terkait unsur-unsur Pasal 106 Undang-Undang Perdagangan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a “Pelaku Usaha;
- b Melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1;
- c Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Unsur Pasal Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, yaitu “pelaku usaha adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam perkara a quo terdakwa Martini Luisa Als Dr. Eva adalah orang perseorangan mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta (Master marketing Memiles/PT KAM AND KAM) dimana setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas yang terurai dalam dakwaan penuntut sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan dalam subyek hukum orang dalam perkara a quo, sedangkan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia ditujukan kepada PT KAM AND KAM.

Selanjutnya penulis akan menguraikan unsur Melakukan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 yaitu bahwa “pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri”.

Berdasarkan fakta hukum yang ditemui Majelis Hakim berdasarkan keterangan penyidik seolah-olah PT KAM AND KAM belum memiliki izin sebelumnya padahal berdasarkan fakta hukum yang ditemui Majelis Hakim diperoleh bukti-bukti bahwa PT KAM AND KAM telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan Nomor 290/24.1.0/31.71.01.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 oktober 2015 dengan kelembagaan perdagangan dan jasa, kegiatan usaha (KBLI 2009) 452, 4659, 7310, 6202, barang atau jasa dagangan utama: perlengkapan elektronik, alat teknik/mekanik/elektrikal, peralatan multi media/komputer dan perlengkapannya, jasa periklanan, jasa konsultasi piranti lunak/keras (bukan jasa programmer). Masa berlaku SIUP Kecil Nomor 290/24.1.0/31.71.01.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 oktober 2015 adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal 16 oktober 2015 sampai dengan tanggal pendaftaran ulang 16 oktober 2020. Berdasarkan bukti tersebut menurut Majelis Hakim kegiatan PT KAM AND KAM dan terdakwa tidak melanggar hukum.

Menurut penulis Pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa Martini Luisa Als Dr. Eva yakni Pasal 106 Undang-Undang Perdagangan tidak tepat dimana terdapat unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur kedua dari Pasal 106 yaitu “Melakukan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan” dipandang tidak terbukti menurut hukum. Dimana kegiatan terdakwa Martini Luisa Als Dr. Eva dengan badan hukum PT KAM AND KAM dengan aplikasi Memiles telah memiliki perizinan di bidang perdagangan yaitu berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290/24.1.0/31.71.01.1005/1.824.271/2015 tanggal 16 oktober 2015 yang meliputi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanggal 21 Februari 2017. Hal ini didukung oleh alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yakni dokumen perizinan dan KBLI yang diberikan oleh Menteri yang dalam hal ini mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Di depan persidangan saksi Lydia juga memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi telah melakukan pengurusan perizinan PT KAM AND KAM atas perintah Kamal Tarachand, semua perizinan diurus sejak tanggal 04 Desember 2019.

Selanjutnya penulis akan menguraikan terkait unsur-unsur Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a “Barang siapa;
- b Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- c Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
- d Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- e Yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan”.

Unsur Pasal Barang Siapa yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada Terdakwa MARTINI LUISA Als Dr. EVA dimana setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata identitas terdakwa sama dengan identitas yang terurai dalam dakwaan penuntut umum sehingga unsur barang siapa ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum.

Selanjutnya penulis akan menguraikan unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”. Dari fakta yang terungkap di persidangan yakni terdakwa dengan menggunakan aplikasi Memiles telah melakukan penghimpunan dana dari *top up* dana member ke Rekening BCA Nomor 3910042113 atas nama PT KAM AND KAM dalam kegiatan

penjualan jasa slot iklan. Berdasarkan fakta tersebut menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terbukti menurut hukum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur melawan hukum ditemukan dalam kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa ataukah tidak.

Dalam perkara a quo Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa PT KAM AND KAM telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil dengan Nomor 290/24.1.0/31.71.01.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 oktober 2015 dengan kelembagaan perdagangan dan jasa, kegiatan usaha (KBLI 2009) 452, 4659, 7310, 6202, barang atau jasa dagangan utama: perlengkapan elektronik, alat teknik/mekanik/elektrikal, peralatan multi media/komputer dan perlengkapannya, jasa periklanan, jasa konsultasi piranti lunak/keras (bukan jasa programmer).

Masa berlaku Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor 290/24.1.0/31.71.01.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 oktober 2015 adalah 5 tahun dihitung sejak tanggal 16 oktober 2015 sampai dengan tanggal pendaftaran ulang 16 oktober 2020. Dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berdasarkan Pasal 24 ayat (2) menentukan bahwa Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah

atau instansi tertentu, maka dengan demikian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimiliki adalah sah menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka kegiatan terdakwa selaku Master Marketing Memiles (PT KAM AND KAM) dalam melaksanakan usaha periklanan (*advertising*) didasarkan pada instrument hukum yang sah sehingga tidak terdapat unsur melawan hukum dalam perkara a quo.

Menurut penulis Pasal yang didakwakan kepada terdakwa Martini Luisa Als Dr. Eva yakni Pasal 378 KUHP tidak terbukti menurut hukum karena ada unsur Pasal yang tidak terpenuhi yakni unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terbukti pada kasus ini. Dimana kegiatan terdakwa selaku Master Marketing Memiles (PT KAM AND KAM) dalam melaksanakan usaha periklanan (*advertising*) tidak melanggar hukum. Hal ini didukung oleh fakta hukum yang ditemui oleh Majelis hakim diperoleh bukti-bukti yaitu :

- a. PT. Kam and Kam memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 290/24.1.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 Tanggal 16 Oktober 2015 dengan Kelembagaan Perdagangan dan Jasa, Kegiatan Usaha (KBLI 2009) 452, 4659, 4651, 7310, 6202, Barang/Jasa Dagangan Utama: Perlengkapan Elektronik, Alat Teknik/Mekanikal/Elektrikal, Peralatan Multi Media/

Komputer & Perlengkapannya, Jasa Periklanan, Jasa Konsultasi Piranti Lunak/Keras (bukan jasa Programmer) dengan tanggal pendaftaran ulang 16 Oktober 2020.

- b. Domisili PT. Kam and Kam berdasarkan Surat Keterangan Nomor 665/5.16.0/31.71.03.1005/-1.824.1/2015 tentang Domisili Badan Usaha Kantor a.n PT. Kam An Kam, beralamat di Jl. Kintamani Raya No.12 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading – Kota Administrasi Jakarta Utara. Peruntukan Bangunan Zona Perkantoran, Perdagangan dan Jasa (sesuai Peta Peruntukan) K1 Sub Zona Perkantoran, Perdagangan, Jasa E-Commerce, Jasa Promosi, Periklanan, Bidang Industri.
- c. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas PT.KAM AND KAM Nomor 2196/24.3.0/31.71.03.1005/1.824.271/2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu Kantor Administrasi Jakarta Pusat dengan Nomor TDP 09.05.1.46.87238 dengan masa berlaku sampai dengan 22 Oktober 2020.

Keputusan Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2458357.AH.01.01.TAHUN 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. KAM AND KAM tanggal 29 September 2015.

Penerapan hukum pidana materiil pada putusan Nomor 870/Pid.Sus/2020/Pn. Sby adalah perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan tindak pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang. Dalam kasus ini terdakwa melakukan perdagangan Jasa sedangkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Perdagangan yang didakwakan oleh penuntut umum yakni mengenai perdagangan barang. Perdagangan barang dan jasa adalah dua hal yang berbeda.